

**TINJAUAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN WANITA HAMIL DI
PANTAI NGRAWE GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

CANTIKA LAILA ZAHWA

20103040156

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1503/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN WANITA HAMIL DI PANTAI NGRAWE GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CANTIKA LAILA ZAHWA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040156
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 68825ef72883



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 657c34a9ef428



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6581aefed5c4a



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658298e67af2a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cantika Laila Zahwa

NIM : 20103040156

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pembunuhan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 November 2023

Penyusun



Cantika Laila Zahwa
20103040156

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wt. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Cantika Laila Zahwa

NIM : 20103040156

Judul : TINJAUAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pembunuhan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb

Yogyakarta, 23 November 2023
Pembimbing,


Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301

Abstrak

Banyaknya kejahatan yang ada terutama yang menyebabkan korban hingga hilangnya nyawa tentu hal tersebut melanggar nilai-nilai Negara Indonesia sebagai negara hukum. Kejahatan yang sering dilakukan dan kita temui salah satunya adalah pembunuhan. Mengenai kejahatan tersebut atau tindak pidana yang terjadi dibutuhkan kerjasama seluruh penegak hukum dan para ahli dalam menanganinya hingga pada proses peradilannya. Salah satu ahli yang berperan penting dalam membantu para penegak hukum dalam seluruh proses penanganan tindak pidana hingga selesainya perkara tersebut adalah ahli forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran patologi forensik dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik dalam upaya pembuktian dan perannya dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan di RS Bhayangkara POLDA DIY dan Polres Gunungkidul, penelitian bersifat deskriptis analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di RS Bhayangkara POLDA DIY. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dalam hukum pidana dan teori tujuan hukum.

Pemeriksaan forensik dilakukan untuk mendapatkan bukti yang nantinya akan diperiksa dan dipaparkan dalam proses persidangan. Hasil dari pemeriksaan forensik yang berupa *Visum Et Repertum* merupakan bentuk dari alat bukti yang dapat berupa keterangan ahli dan surat. Selain perannya sebagai kunci dalam mengungkap tindak pidana, adanya pemeriksaan forensik bedah mayat atau autopsi bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana tersebut, sehingga diharapkan dengan ikut andilnya hasil autopsi dalam meyakinkan hakim ketika membuat keputusan, hukuman yang diberikan tepat dan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat tercapai.

Kata kunci: patologi forensik, alat bukti, tindak pidana

Abstract

The number of crimes that exist, especially those that cause victims to the loss of life certainly violates the values of Indonesian of a state of law. Crimes that are often committed and we encounter one of them is murder. Regarding criminal acts, the cooperation of all law enforces and expert is needed in handling them to the judicial process. One expert who plays an important role in assisting law enforcement in the entire process of handling criminal acts until the completion of the case is a forensic expert. This study aims to determine how the role of forensic pathology in the examination carried out by forensic doctors in evidentiary efforts and its role in revealing a criminal act.

The research method use by the author is filed research which is directly carried out at Bhayangkara POLDA DIY Hospital and Gunungkidul Police Station, descriptive analytical which serves to describe an overview of the object under study through data that has been collected as it is. this research was conducted at Bhayangkara POLDA DIY Hospital. The theoretical framework used in study is the theory of evidence in criminal law and the theory of legal objectives.

Forensic examinations is carried out to obtain evidence that will later be examined and presented in the trial process. The result of forensic examination in the form of Visum Et Repertum are a form of evidence that can be in the form of expert statements and letters. In addition to its role as a key in uncovering criminal acts, the existence of post-mortem forensic examination or autopsy aims to convince the judge in making decisions in sentencing to be given to the defendant of the crime, so it is hope that by participating in the autopsy result in convincing the judge when making a decision, the sentence give is appropriate and the purpose of the law is justice, expediency, and certainty can be achieved.

Keywords: pathology forensic, evidence, criminal acts.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Apa yang ingin kau lakukan dan bisa kau lakukan itu berbeda. Siapapun yang menyadarinya lebih dahulu, akan berhasil di bidangnya.”

-Fight For My Way



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis selesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan akan membawa kebaikan. Tentunya dalam menyelesaikan tulisan ini banyak pihak yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih dan mempersembahkan tulisan ini kepada:

1. Orang tua, Papa dan Mama terimakasih atas semua yang telah diberikan, semangat, motivasi, serta kasih sayang yang tidak pernah henti. Doa yang Papa dan Mama panjatkan adalah alasan dibalik kelancaran, kemudahan, berkah, dan pencapaian-pencapaian kecil saya. Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kecil untuk kedua orang tua saya, yang telah sukses mengantarkan saya menempuh pendidikan S1. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bangga.
2. Mas Reza dan Dek Adam, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga kita semua sukses dan diberi yang terbaik dalam segala hal dan menjadi kebanggaan Papa Mama.
3. Bestie saya, Kimi dan Tante terimakasih atas dukungan dan semangatnya, semoga kita akan terus bestian selamanya.
4. Untuk Dosen Pembimbing Skripsi saya Pak Gilang, Bapak, dan Ibu dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas ilmu, pengetahuan, saran, kritikan, bimbingan, dan semua yang telah diberikan

5. selama masa perkuliahan. Semoga bekal yang telah diberikan dapat menjadi modal dan bermanfaat di masa mendatang.
6. Untuk teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020, terimakasih atas dukungan, semangat, dan ilmu-ilmu yang dibagikan pada saya. Semoga kita semua sukses di masa depan dan diberikan yang terbaik untuk segala hal.
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya untuk menimba ilmu.
8. Terimakasih kepada orang-orang yang memiliki atensi baik kepada saya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya bersyukur atas kehadiran kalian.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان الاله الاله الا هلا و اشهد ان محمدا رسول هلا

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segalanya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul TINJAUAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pembunuhan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Guungkidul) dengan lancar dan baik.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis mengalami beberapa kendala, namun berkat semangat, ketekunan, dan kerja keras penulis serta berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak membuat kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Ali Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan masukan, arahan, bantuan, dukungan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuannya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan nasihatnya kepada penulis.
7. dr. Diwanggoro Aji Kadarmo Sp.FM, DFM selaku dokter forensik RS Bhayangkara POLDA DIY yang telah membantu, mambagikan ilmunya, dan bersedia penulis wawancara.
8. Bapak dan Ibu Satreskrim Polres Gunungkidul yang mambantu dan bersedia penulis wawancara.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2020, yang telah kebersamai selama menuntun ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kesuksesan dalam hal apapun.
10. Kepada teman-teman KKN 111 Sidowayah yang telah menyemangati dan saling mendukung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam membantu proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini. Penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 23 November 2023

Penyusun



Cantika Laila Zahwa
NIM: 20103040156



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	21
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN FORENSIK.....	21
A. Pengertian.....	21
1. Hukum.....	21
a. Hukum Pidana	23
b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	26
B. Mengenai Tindak Pidana	29
1. Pengertian	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31

3. Bentuk Tindak Pidana.....	32
a. Pembunuhan	33
b. Pemerkosaan	37
4. Pertanggungjawaban Pidana	38
5. Pembuktian Dalam Hukum Pidana	41
6. Alat Bukti dan Barang Bukti	44
BAB III.....	49
TINJAUAN UMUM TENTANG PATOLOGI FORENSIK.....	49
A. Tinjauan Umum Tentang Forensik	49
1. Pengertian Forensik	49
2. Sejarah Forensik	52
3. Dasar Hukum	54
4. Jenis-Jenis Ilmu Forensik.....	57
B. Tinjauan Umum Patologi Forensik	63
1. Pengertian Patologi Forensik	63
2. Fungsi Bedah Mayat (Autopsi).....	68
7. Tujuan Bedah Mayat (Autopsi)	69
8. Pemeriksaan Luar dan Dalam	70
9. Visum et Repertum Sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat 79	
A. Kronologi dan Temuan Pada Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul.....	81
BAB IV	88
PERAN DAN PENGARUH PATOLOGI FORENSIK	88
A. Peran Patologi Forensik Dalam Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Wanita di Pantai Ngrawe Gunungkidul.....	88
1. Kecocokan Temuan Dengan Kronologi	88
B. Pengaruh Patologi Forensik Dalam Upaya Pembuktian Pada Kasus Pembunuhan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul	91
1. Sisi Korban	91
2. Sisi Pelaku	91
C. Peran Pemeriksaan Patologi Forensik Dalam Upaya Pembuktian.....	92
1. Sebagai Alat Bukti.....	92
2. Upaya Pembuktian Dalam Terangnya Suatu Kasus Untuk Tujuan Hukum.....	95
BAB V.....	98

PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	XV
CURRICULUM VITAE	XVII
CONTACT PERSON	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan masih kerap kali muncul di negara kita. Permasalahan mengenai kejahatan menjadi penting untuk dibahas karena tentu melanggar nilai-nilai yang ada sebagai negara hukum dan juga mengancam ketentraman dan keselamatan masyarakat Indonesia. Definisi kejahatan menurut R Soesilo adalah perilaku masyarakat melanggar undang-undang, yang mana perilaku tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan oleh penegak hukum yang baik. Salah satu kejahatan yang masih kerap kali muncul adalah tindak kejahatan pembunuhan. Pembunuhan adalah tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak. Tentu dalam penanganannya akan lebih kompleks dibanding dengan penanganan tindak pidana lain, seperti pencurian. Mengenai pemeriksaan suatu kejahatan tindak pidana dalam proses peradilan, tujuannya tentu untuk mencari dan mengungkap kebenaran atas suatu perkara. Dalam prosesnya, mulai dari tahap penyidikan hingga proses di pengadilan tentu berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengumpulkan berbagai bukti guna menyelesaikan suatu perkara. Dalam prosesnya, mulai dari tahap penyidikan hingga proses di pengadilan tentu berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengumpulkan berbagai bukti guna menyelesaikan suatu perkara. Penegak hukum wajib mengumpulkan bukti mengenai perkara yang

ditangani selengkap-lengkapnyanya. Dibutuhkan seluruh komponen penegak hukum dan juga ahli-ahli lain dibidangnya guna menemukan bukti-bukti untuk bisa mengetahui dan mengungkap suatu tindak pidana kejahatan, terutama pembunuhan.

Hukum merupakan aturan yang dibuat dan ditegakkan guna untuk ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkeuali. Indonesia sebagai negara hukum, yang mana telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum, tentu hukum itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bertingkah laku antar manusia. Dengan adanya hukum yang mengatur setiap masyarakat, diharapkan terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban serta keamanan agar tercapainya kehidupan yang damai dan harmonis. Hal tersebut tentunya akan terwujud apabila kita semua, seluruh masyarakat menaati dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai alat-alat bukti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Alat bukti adalah segala sesuatu atau hal yang digunakan oleh pihak berwenang untuk membuktikan kejadian dalam suatu tindak kejahatan atau hal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang. Alat bukti berguna untuk membuktikan suatu kebenaran mengenai adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. “Alat bukti

yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.”¹

Dari hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa diluar lima alat bukti yang sudah disebutkan ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan.²

Selain alat bukti, terdapat barang bukti yang juga menjadi bagian penting dari sebuah kasus dalam upaya pembuktan. Barang bukti merupakan penunjang alat bukti yang mempunyai kedudukan penting dalam suatu perkara pidana. Barang bukti sejauh ini diartikan sebagai barang yang dipergunakan untuk atau dalam melakukan tindak pidana atau benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti bukan merupakan alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.³

Bantuan seorang ahli sangat penting dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana. Dalam upaya memperoleh alat bukti dan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan, penegak hukum tidak dapat lepas dari bantuan seorang ahli untuk mencari dan mengungkap kebenaran suatu perkara. Salah satu ahli yang berperan penting dalam menangani suatu perkara pidana yaitu seorang dokter atau disebut dengan ahli kedokteran. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa:

¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)

² Bastianto Nugroho, “Peran Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika Universitas Sebelas Maret*, Vol.32 No.1 (Januari 2017), hlm. 21.

³ Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti dan Barng Bukti Pada Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.VI/No.2 (Maret-April 2017), hlm.5.

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan peristiwa yang diduga tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.⁴

Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kejahatan. Ilmu kedokteran Forensik merupakan salah satu hal penting sebagai bagian untuk mengetahui dan mengungkap suatu tindak pidana. Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu bantu untuk menemukan kebenaran materiil di dalam pemeriksaan perkara hukum dan kepentingan penegakan hukum.⁵ Salah satu cabang dari ilmu kedokteran forensik yang sangat penting dalam upaya pembuktian suatu kasus adalah patologi forensik. Patologi forensik merupakan ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan.⁶ Patologi forensik merupakan subspecialis patologi yang fokusnya pada penentuan penyebab kematian dengan memeriksa jenazah atau mayat. Dalam hukum, pemeriksaan forensik diperlukan dalam proses peradilan. Patologi forensik dapat juga disebut dengan autopsi, yang mana autopsi ini merupakan bentuk dari penerapan patologi forensik. Diperlukannya ahli forensik dalam suatu perkara tindak pidana karena seluruh komponen penegak hukum harus saling melengkapi. Kepolisian, Penyidik, Jaksa, dan Hakim tidaklah bisa bekerja

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 ayat (1)

⁵ Triana Ohiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum dan Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2106), hlm.16.

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (5)

sendiri untuk menemukan bukti-bukti dalam suatu kejahatan yang berhubungan dengan badan manusia. Melalui patologi forensik dapat diketahui hal-hal penting atau kunci dari suatu peristiwa tindak pidana atau kejahatan.

Melalui patologi forensik, dapat mengetahui penyebab sebenarnya yang terjadi pada tubuh manusia yang menyebabkan hilang nyawa pada suatu peristiwa. Penyebab kematian, waktu kematian, bahkan pelaku kejahatan dapat terungkap dengan peran ilmu patologi forensik. Urgensi mengenai dilakukannya pemeriksaan patologi forensik kaitannya dengan tindak pidana yaitu ketika terjadi suatu kasus atau tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh seorang manusia atau yang menyangkut mengenai nyawa maka dengan pemeriksaan forensik atau pembedahan mayatlah misteri kematian dapat diungkap dan ditemukan kepastian penyebabnya.⁷ Dari prespektif hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diformulasikan delik materiil yang konsekuensi yuridisnya, disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Korelasi antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan.⁸

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada kasus pembunuhan yang menyebabkan ilangnya nyawa seorang wanita hamil. Kasus penemuan wanita hamil tanpa diketahui identitasnya sempat menggemparkan masyarakat sekitar Pantai Ngrawe Gunungkidul, terlebih kondisinya tanpa busana yang mana hal tersebut dicurigai bahwa penyebab kematiannya tidak wajar. Selanjutnya pihak

⁷ Samsudi dkk, "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Universitas Katolik Parahayang", Vol. 07 No.2 (November 2021), hlm. 8.

⁸ Eddy OS. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.107.

berwenang menangani kasus tersebut, kepolisian dan tentunya ahli forensik dilibatkan guna untuk menemukan identitas serta penyebab kematian wanita tersebut. Tidak ada saksi mata saat itu, makanya dilakukannya pemeriksaan oleh dokter forensik agak dapat diketahui penyebab dari kematiannya, apakah dibunuh, apakah tenggelam, ataukah bunuh diri. Identitas korban, alat dan barang bukti, waktu kematian, penyebab kematian korban hingga menyebabkan bilanganya nyawa, serta pelaku pembunuhan dapat diketahui dan dibuktikan dengan bantuan seorang ahli, yaitu dokter forensik dengan menggunakan ilmu kedokteran melalui pemeriksaan patologi forensik.

Pentingnya peran forensik dalam mengungkap suatu fakta dalam pembuktian perkara pidana, perannya yang ikut andil dalam proses penegakan hukum, dan keberadaan dari forensik ini sangat diandalkan oleh aparat penegak hukum hal tersebut mendorong penulis untuk menjadikan topik pembahasan dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN WANITA HAMIL DI PANTAI NGRawe GUNUNGKIDUL)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, permasalahan yang nantinya akan diteliti dan dibahas oleh penulis dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran patologi forensik dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul?

2. Bagaimana pengaruh adanya pemeriksaan patologi forensik dalam upaya pembuktian pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari patologi forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan patologi forensik dalam upaya pembuktian pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran serta menambah pemahaman dan memperluas wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi praktisi hukum serta masyarakat agar lebih memahami pentingnya peran patologi forensik dalam upaya pembuktian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti pada kajian-kajian sebelumnya atau hasil karya ilmiah sebelumnya yang mempunyai konsep – konsep, dasar- dasar, serta adanya relevansi dengan penelitian yang terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penulisan ini. Dalam suatu penelitian telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting, dimana dalam bagian ini akan memaparkan apa saja yang terjadidalam suatu hal yang digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian. Telaah pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya.

Pertama, skripsi karya Yumna Nur Maulida yang berjudul Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik Dalam Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 174/PidB/2019/PNBtg Dan Putusan Nomor 175/PidB/2019/PNBtg) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peran forensik dalam dalam pembuktian tindak pidana pada putusan Putusan Nomor 174/PidB/2019/PNBtg Dan Putusan Nomor 175/PidB/2019/PNBtg.⁹ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan penulis terletak pada kajian dan metode penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan metode *filed research* pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Guningkidul, sedangkan skripsi ini hanya mengkaji sebuah putusan.

⁹ Yumna Nur Maulida, “Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik Dalam Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 174/PidB/2019/PNBtg Dan Putusan Nomor 175/PidB/2019/PNBtg)”, *Skripsi Fahultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

Kedua, skripsi karya Diah Ayu Siregar yang berjudul Penggunaan Alat Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian perkara dan pembuktian alat bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.¹⁰ Dalam penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai bagaimana proses dan peran dari alat bukti yang mana dalam hal ini adalah forensik dalam pembuktian di persidangan sebagai salah satu pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis adalah *Fied Research* dengan langsung mengumpulkan data di RS Bhayangkara POLDA DIY. Bahasan dari skripsi penulis lebih berfokus pada peran forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana serta bagaimana pelaksanaan dari peran forensik itu sendiri terhadap kasus pembunuhan.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Suryadi yang berjudul Peran Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 749/Pid.B/2014/PN.Makasar) dari Universitas Hassanudin. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Visum Et Repertum* dalam kasus pembunuhan Putusan Nomor: 749/Pid.B/2014/PN.Makasar. Skripsi ini lebih menjelaskan dan menjabarkan mengenai *Visum Et Repertum* secara umum, yang mana dari penjelasannya diketahui bahwa *Visum Et Repertum* merupakan

¹⁰ Diah Ayu Siregar, "Penggunaan AlatBukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2017).

produk atau hasil dari pemeriksaan forensik (autopsi). Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis membahas dan mengkaji mengenai peran dari forensik itu sendiri dalam upaya pembuktian.

Keempat, jurnal karya Vijaya F.M.I Gobel yang berjudul *Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHAP*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan dan membahas mengenai pemeriksaan forensik, baik pemeriksaan luar maupun dalam serta membahas mengenai luka-luka atau barang bukti yang ada dalam tubuh mayat yang timbul atau ada ketika mayat tersebut merupakan korban kejahatan. Selain mengenai hal itu jurnal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana proses dan alur ketika terjadi suatu kematian atau ditemukannya mayat, mulai dari proses penyidikan hingga proses bagaimana forensik menangani kasus tersebut berdasarkan KUHAP. Sedangkan yang dibahas penulis dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya forensik dalam upaya pembuktian. Penulis menjelaskan mengenai pentingnya peran forensik yang menjadi kunci penting dalam upaya pembuktian berdasarkan bukti-bukti serta luka-luka yang ditemukan dalam tubuh mayat untuk mengidentifikasi sebuah kejadian.

Kelima, jurnal karya Aryo Valianto dan Noorman Heryadi yang berjudul *Peran Otopsi Forensik Dalam Penegakan Hukum*. Penulis jurnal membahas mengenai kematian yang disebabkan oleh racun sianida berdasarkan empat kasus yang terjadi. Dalam tulisannya penulis menjelaskan secara umum barang bukti atau sampel-sampel yang diambil oleh ahli forensik ketika dilakukan autopsi untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab kematian. Sedangkan yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah mengenai peran forensik dalam kasus kematian

karena pembunuhan. Penulis tidak menjelaskan atau menjabarkan secara umum ketika terjadi kematian akibat pembunuhan barang bukti dan sampel apa saja yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan, namun langsung mengacu pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul, apa yang ditemukan ahli forensik dalam tubuh korban guna untuk mengidentifikasi serta sebagai upaya pembuktian.

Keenam, jurnal karya Y.A Triana Ohiwutun yang berjudul Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN BGR. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh empat orang kepada dua orang korban yang merupakan pasangan suami isteri. Jurnal tersebut mengkaji bagaimana urgensi pemeriksaan bedah mayat dan hubungannya dengan pembuktian dalam kasus tersebut tidak dilakukan pemeriksaan forensik dalam, hanya *visum et repertum* berdasarkan pemeriksaan luar sedangkan pemeriksaan bedah mayat forensik dalam diperlukan untuk menentukan penyebab pasti kematian korban serta penentuan hukuman kepada empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam tidak kejahatannya. Sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas mengenai pentingnya peran pemeriksaan forensik baik luar maupun dalam, dalam kaitannya sebagai alat bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan peran mereka.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Widowati, Y.A Triana Ohiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, dan Godeliva Ayudyana Suyudi dengan judul Peranan Autopsi Forensik Dalam Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak

Wajar. Jurnal tersebut mengkaji bagaimana eksistensi dan ketentuan autopsi forensik dari prespektif KUHP, KUHPA, UU Kesehatan dan beberapa peraturan lainnya dalam korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai eksistensi dan peran forensik dalam penemuan dan upaya pembuktian kematian yang disebabkan oleh pembunuhan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum perkara pidana perannya sangat penting, berbeda dengan perkara perdata yang pembuktiannya guna untuk mencari kebenaran formil, namun dalam pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang mana peristiwa atau kejadian dari suatu perkara harus terbukti. Aspek pembuktian suatu perkara pidana memegang peran penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhi hukuma pidana oleh hakim. Terdapat empat teori pembuktian:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini menyatakan pembuktian yang benar yaitu hanyalah berdasarkan undang-undang. Menurut teori ini pembuktian sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Positif *Wettelijke*

memiliki pengertian bahwa hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang-undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.¹¹

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In Time*)

Teori ini menganut bersalah tidaknya atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.¹² Teori ini dinilai memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga kemungkinan untuk penasihat hukum terdakwa melakukan pembelaan akan kecil. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya kepastian dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim, putusan lebih terasa subjektif daripada objektif.¹³

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction In Ratione*)

Apabila dalam teori *Conviction In Time* peran keyakinan hakim leluasa dan tidak dibatasi, namun dalam teori *Conviction In Ratione* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.¹⁴ *Conviction In Ratione* artinya menurut keyakinan hakim dalam batasan-batasan tertentu atas alasan-alasan yang logis. Disini hakim dibeikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan-alasan yang logis dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia *conviction racione* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu

¹¹ Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.15.

¹² Hans C Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana", *Karya Tulis Ilmiah Universitas Sam Ratulangi* (Januari 2012) hlm.19.

¹³ Marinus Lase, "Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>, akses 01 Oktober 2023.

¹⁴ "Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", <https://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html> akses 01 Oktober 2023.

lintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.¹⁵

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Teori pembuktian ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukannya”.¹⁶

2. Teori Tujuan Hukum

Adanya hukum sebagai instrumen yang penting di kehidupan manusia dalam bermasyarakat tentu mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia.¹⁷ Hukum sebagai instrumen atau peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat yang apabila dilanggar akan terkena sanksi, serta dibuat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan harmonis. Mengenai hal tersebut, terciptalah tujuan hukum yang sasaran kepentingannya adalah untuk kehidupan masyarakat sendiri.

¹⁵ Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.17.

¹⁶ Marinus Lase, “Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>, akses 01 Oktober 2023.

¹⁷ Jimly Asshidique dan M.Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen&Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm.13.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari nilai tiga dasar yang menjadi tujuan hukum.¹⁸ Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan berikut:¹⁹

a. Keadilan

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peran nilai keadilan bagi hukum sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille xur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi keadilan).²⁰ Sebagai tujuan hukum yang disebutkan pertama dalam skala prioritas, dalam aspek ini, keadilan dipandang akan dibarengi juga dengan aspek kepastiaan dan kemanfaatan. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa bagi keadilan sebagai salah satu dari tujuan hukum.²¹

b. Kemanfaatan

¹⁸ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang Undang Nomor:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Tesis Magister Universitas Sebelas Maret (2015), hlm.23.

¹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), hlm.123.

²⁰ Anang Fajrul U, “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch”, <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, akses 01 Oktober 2023.

²¹ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang Undang Nomor:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” *Tesis Universitas Sebelas Maret* (2015), hlm.26.

Tujuan hukum harus memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh apisan masyarakat.²² Dipandang dari penganut aliran utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.²³

c. Kepastian

Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari salah satu cara mewujudkan keadilan hukum. Aksinyata dari perwujudan kepastian hukum adalah penerapan hukum atau pelaksanaan hukum kepada yang melakukan tindak kejahatan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan dilaksanakan atau dijalankannya kepastian hukum tanpa memandang siapa yang melakukan tindak kejahatan atau yang melanggar hukum, atau dengan kata lain semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, maka setiap orang akan dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Tentu kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

²² Haryanti,Tuti, “Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam*, Vol.X No.2 (Desember 2014), hlm. 24.

²³ Anang Fajrul U, “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch”, <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, akses 01 Oktober 2023.

Dalam penelitian ini teori tujuan hukum yang digunakan penulis adalah kepastian hukum. Melalui pemeriksaan forensik yang dilakukan tentu akan dapat membantu dan berperan penting bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Untuk menangani perkara yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini forensik dapat berperan untuk membantu dalam proses penyidikan kepolisian. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 122 ayat (1) “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mengenai hal ini penyidik harus meminta langsung kepada seorang ahli yang mana dalam hal ini adalah dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan, seperti yang terdapat pada KUHAP Pasal 133 ayat (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”. Dari pemeriksaan forensik itulah dapat diketahui kepastian hukumnya mengenai identitas korban, identitas pelaku, fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat ditemukan pada tubuh mayat, penyebab kematian, motif kejahatan, dan banyak hal lainnya yang nantinya akan sangat berperan penting dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga akan dapat berlanjut pada proses hukum selanjutnya. Dengan keahlian dan peran dari forensiklah suatu kasus akan dapat ditemukan kejelasan dan kepastiannya.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik perlu adanya metodologi penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.²⁴

Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung pada lokasi penelitian di RS Bhayangkara POLDA DIY dan Polres Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam penulisan ini peneliti memberikan gambaran dan mendeskripsikan bagaimana peran forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu secara empiris. Penelitian ini mengkaji apa yang ada dan menganalisis secara sistematis untuk menemukan dan mengetahui fakta fakta yang ada.

4. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.5.

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari RS Bhayangkara POLDA DIY selaku pihak rs yang mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana yang ada di DIY yang kaitannya dengan hal forensik. Kedua, yaitu Polres Gunungkidul sebagai kepolisian yang saat itu menangani kasus tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti skripsi, jurnal, buku, literatur, serta undang-undang yang berlaku.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti artikel, skripsi, dan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan (*Observation*)

Peneliti mengikuti dan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti, pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana.

b) Wawancara

Kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan cara interview guna mendapatkan informasi. Narasumber dalam wawancara ini adalah AKBP dr. Dhiwanggoro Aji Kadarmo, Sp.F.M., DFM. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara POLDA DIY dan Ibu Murwanti Satreskrim Polres Gunungkidul.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar mudah dipahami dalam membaca penelitian ini, berikut sistematika pembahasannya:

BAB Pertama, Isi dari bab pertama adalah uraian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, berisi pengembangan landasan teori yang merupakan uraian dan gambaran umum mengenai pengertian-pengertian terkait apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai hukum, tindak pidana, dan forensik.

BAB Ketiga, menguraikan mengenai tinjauan umum dari forensik dan juga patologi forensik serta memaparkan mengenai kronologi kasus yang terjadi di Pantai Ngrawe Gunungkidul.

BAB Keempat, berisi tentang inti dari penulisan dan penelitian ini, yaitu mengenai penjelasan dan penjabaran hasil dari penelitian tentang peran forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pada kasus pembunuhan wanita hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul. Serta berisi analisis yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai.

BAB Kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Patologi forensik merupakan salah satu dari ilmu kedokteran forensik. Patologi forensik merupakan ilmu kedokteran forensik menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berfokus pada pencarian identifikasi dan pemeriksaan pencarian kematian melalui pemeriksaan mayat. Aplikasi dari patologi forensik ini adalah pemeriksaan forensik bedah mayat atau yang biasanya disebut autopsi. Peran dan kedudukan dari patologi forensik yang kemudian diaplikasikan dalam autopsi ini sangatlah penting, terlebih ketika terjadi suatu kasus tindak pidana. Pemeriksaan forensik bedah mayat dilakukan guna menemukan bukti-bukti dan mengungkap fakta-fakta untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya pembuktian di persidangan. Dari pemeriksaan bedah mayat ini dihasilkanlah *Visum Et Repertum* yang merupakan keterangan ahli yaitu dokter forensik yang berupa tulisan yang mana keterangan ahli merupakan salah satu dari alat bukti yang sah menurut KUHAP dan juga *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sah berupa surat. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, dan tubuh korban atau tubuh mayat merupakan barang bukti. Peran dari forensik yang digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian di pengadilan menjadi elemen penting dan kunci dalam hakim menjatuhkan atau memberikan putusannya. Bukti forensik menjadi salah satu bukti yang berpengaruh dalam menumbuhkan keyakinan hakim untuk memberikan dan menerapkan hukuman pada terdakwa tindak pidana.

2. Dengan dilakukannya pemeriksaan bedah mayat forensik atau visum tentu dapat diketahui fakta-fakta dari suatu peristiwa tindak pidana. Dari sisi korban, terlebih jika korban ditemukan tidak bernyawa dan tanpa identitas, peran dari patologi forensik sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi identitasnya. Visum yang dilakukan oleh dokter forensik tentu harus disertai surat permintaan pemeriksaan langsung dari penyidik. Kemudian dokter forensik akan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh mayat tersebut berupa pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Baik pemeriksaan luar dan dalam dilakukan dengan detail dan teliti. Pemeriksaan tersebut sangat penting karena fakta dan temuan dari pemeriksaan tersebut merupakan kunci dari suatu peristiwa tindak pidana. Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui identitas korban dan pelaku, motif kejahatan, penyebab kematian, waktu kematian, dengan apa korban mati, dan lain-lain.

B. Saran

1. Kepada Dukcapil Kemendagri, berdasarkan yang disampaikan oleh dokter forensik RS Bhayangkara POLDA DIY melalui wawancara yang dilakukan tentang hambatan dalam mengetahui dan mengungkap identitas korban, karena keterbatasan data dan informasi seringkali ketika ditemukan korban mati tanpa identitas yang mana korban tersebut bayi dan anak-anak, yang mana usia mereka belum mencapai 17 tahun dan kemungkinan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk akan sulit bagi kepolisian dan dokter forensik untuk menemukan identitasnya. Akan lebih baik apabila pada bayi yang baru lahir untuk sidik jari ataupun cap telapak kaki bayi disimpan dalam database untuk berjaga-jaga ketika

terjadi suatu hal yang nantinya akan membutuhkan identitas tersebut. Seperti yang terdapat di beberapa negara luar sana yang sudah memiliki database untuk seluruh warganya termasuk bayi yang baru lahir, ketika terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan korban terlebih bayi, akan mudah untuk diidentifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Buku

- Algra, *Mula Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman: Deepublish, 2020).
- Andisman, Tri, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Assidique, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

- Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997).
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sayarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Henky dkk, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Denpasar: Udayana University Press, 2017).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana* (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jarkarta: Rineka Cipta, 2008).
- Nur Rohmah, Intarniati dkk, *Buku Ajar Forensik I* (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2021).
- Ohiwutun, Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Ada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016). Andisman, Tri, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Purwoto, Ady dkk, *Hukum Kedokteran dan Kehakiman* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2023).
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014).
- Ruba'i, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014).
- Sampurna B dkk, *Peran Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum; Sebuah Pengantar (1st ed)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008).
- Sangsaka, Hary dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Tangkau, Hans C., *Hukum Pembuktian Pidana* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2012).
- Yudianto, Ahmad, *Ilmu Kedokteran Forensik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Jurnal

- Adtya, Zaka Firman, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembniaan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 1 (April 2019).
- Baskoro, Muhammad Adam, “Hubungan Pembusukan Dengan Penentuan Sebab Kematian Pada Jenazah Tanpa Identitas yang Dilakukan Otopsi di RSUD. Dr. Moewardi Tahun 2011-2021”, *Plexus Medical Journal*, Vol. 2(3) (2023).
- Eato, Yurina Ningsih, “Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 2 (2017).
- Gobel, Fijay F. M. I., “Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan MENURUT Pasal 134 KUHAP”, *Lex Administratum*, Vo. IV No. 3 (Maret 2016).
- Hazmi, Raju Moh., “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018”, *Res Judicata*, Vol. 4 No. 1 (2021).
- Imanuel, Marcellino dkk, “Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IX No. 8 (Juli 2018).
- Ipakit, Ronaldo, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 2 (April 2015).
- Johari, “Kebenaran Materiil Dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII No. 2 (2020).
- Khairunnisa, Cut dan Zulfan, “Manfaat Ilmu Forensik Dalam Hukum Pidana”, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 Issue. 1 (Januari 2023).

- Kurnia Sari, Titis, “Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Keputusan Hakim”, *Jurnal Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Moejjat, Habiba Aditya, “Kesesuaian Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat-Alat Bukti Yang Sah Dengan Ketentuan Pasal 184 KUHP (Studi Putusan Nomor 171/Pid.B/2012/PN.Mgt), *Jurnal Verstek*, Vol.6 No. 1 (2020).
- Nugroho, Bastianto, “Peran Alat Bukti DALAM Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP”, *Jurnal Yuridika Universitas Sebeles Maret*, Vol. 32 No. 1 (Januari 2017).
- Ohiwutun, Y.A Triana, “Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Jember*, Vo. 9 No. 1 (April 2016).
- Purba, Onan dkk, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Reterum*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020).
- Subhandi, Handar, “Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2022).
- Sulardi, “Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus.2014/PB.Blt”, *Jurnal Yudisial Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 8 No. 3 (Desember 2015).
- Tuti, Haryati, “Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam*, Vol. X No. 2 (Desember 2014).
- Tololiu, Charity C. dkk, “Keragaman Kasus Patologi Forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Dari Sudut Pandang SKDI 2012 Periode Juli 2015-Juni 2016”, *Jurnal e-Clinic*, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Valianto, Aryo dan Noorman Herryadi, “Peran Otopsi Forensik Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Universitas Riau* (Juli 2017).
- Widyarnan, Firstady dkk, “Manajemen Instalasi Forensik di Rumah Sakit dan Klinik POLRI Sebagai Acuan Pembentukan Instalasi Forensik Kedokteran Gigi”, *Jurnal Kedokteran Gigi Unpad*, No. 28 (3) (Desember 2016).
- Widowati, Nur dkk, “Tinjauan Alur Prosedur Pembuatan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. II No. 1 (Maret 2008)
- Widowati dkk, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Oktober 2021).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Herman, Edi, “Kekuatan Bukti DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2016).

Maulida , Yumna Nur, “Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik Dalam Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PNBtg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PNBtg), *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

Mulyata, Jaka, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tesis Magister Universitas Sebelas Maret (2015).

Putra, Edy Eka, “Hukum Perdata di Indonesia”, *Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram* (September 2016).

Siregar, Diah Ayu, “Penggunaan Alat Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Pengadilan Negeri Medan), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2017).

Suryadi, Ahmad, “Peran Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 749/Pid.B/2014/PN.Makassar, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2017).

Tangkau, Hans C., “Hukum Pembuktian Pidana”, *Karya Tulis Ilmiah Universitas Sam Ratulangi* (Januari 2012).

Website

Admin, “Hukum di Indonesia”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia..

Admin, “Kenali Perbedaan Dokter Forensik dan Medikolegal”,
<https://www.halodoc.com/artikel/kenali-perbedaan-dokter-forensik-dan-medikolegal.>

Admin, “Kepastian Hukum”, <https://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum.html>.

Admin, “Arti Kata Membunuh”, <https://idnmedis.com/autopsi.>

- Admin, “Mahasiswa UNS Pembunuh Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul Terancam Hukuman Mati”, <https://kumparan.com/kumparannews/mahasiswa-uns-pembunuh-wanita-hamil-di-gunungkidul-terancam-hukuman-mati-1zGWN8det50>.
- Admin, “Mengenal Proses Autopsi Untuk Mengetahui Sebab Kematian”, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/proses-autopsi-mayat/>.
- Admin, “Mengenal Tim Disaster Victim Investigation DVI dan Cara Kerjanya”, <https://www.pramborsfm.com/news/mengenal-tim-disaster-victim-investigation-dvi-dan-cara-kerjanya>.
- Admin, “Otopsi dan *Visum* Sebagai Bukti Dalam Pengadilan”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/otopsi-dan-visum-sebagai-bukti-dalam-pengadilan/>.
- Admin, “Otopsi: Kapan Perlu Dilakukan?”, <https://rsupsoeradji.id/otopsi-kapan-perlu-dilakukan/#:~:text=1%20Pemeriksaan%20luar.%20Pada%20pemeriksaan%20luar%20yang%20diperiksa,mengetahui%20sebab%20kematian%20...%203%20Pemeriksaan%20penunjang.%20>.
- Admin, “Rumah Sakit Bhayangkara: Fasilitas Medis dan Bisanya”, <https://customer.co.id/bisnis/rumah-sakit-bhayangkara-fasilitas-medis-dan-biayanya/>.
- Admin, “Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”, <https://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html>.
- Admin, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP”, <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>.
- Admin, “The Washing Away Of Wrong: Forensic Medicine in Thirteen-Century Cina”, [The Washing Away of Wrongs: Forensic Medicine in Thirteenth-Century China - Ci Song - Google Buku](https://www.google.com/books?id=...).
- Atmana, “Prosedur Pemeriksaan Luar Jenazah dan Aspek Medikolegalnya”, <https://pemeriksaanluarjenazah.blogspot.com/>.
- Agustin, Sienny “Peran dan Bidang Kerja Patologi Dalam Dunia Medis”, <https://www.alodokter.com/peran-dan-bidang-kerja-patologi-dalam-dunia-medis>.
- Arum Wibawaba, Widhia, “Apa Itu Visum? Pengertian, Tujuan, Peran, dan Fungsi”, <https://news.detik.com/berita/d-6319896/apa-itu-visum-pengertian-tujuan-peran-dan-fungsi>.

- Bernadetha, “Pengetian Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>.
- Budi Santoso, Wahyu, “Cara Inafis Bareskrim Polri Bongkar Kejahatan Lewat Sidik Jari”, <https://sains.sindonews.com/read/836703/768/cara-inafis-bareskrim-polri-bongkar-kejahatan-lewat-sidik-jari-1658754458>.
- Conard, Melissa, “Autopsi (Post Mortem Examination, Necropsy)”, <https://www.medicinenet.com/autopsy/article.htm>.
- Fajrul U, Anang, “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch”, <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>.
- Fariq Alfiani, Nailla, “Teknik Pemeriksaan Luar Jenazah”, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pemeriksaan-luar-jenazah/teknik>.
- Hallojendela, “Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana”, <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>.
- Lucas Didit dan Danitha Riyadini, “Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Pantai Ngrawe Gunungkidul Divonis Mati”, <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/122950-pelaku-pembunuhan-wanita-hamil-di-pantai-ngrawe-gunungkidul-divonis-mati?page=2>.
- Lase, Marinus, “Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>.
- Mualfah, Desti “Sejarah Forensik dan Perkembangan Forensik”, <https://destidesternity.blogspot.com/2015/08/sejarah-forensik-dan-perkembangan.html>.
- Muhammad Yasin dan Fitri Herani, “Kedudukan Ahli dan Pendapatnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-ahli-dan-pendapatnya-dalam-perkara-pidana-lt57bc379b6a154>.
- Rachmawati, “Perjalanan Kasus Pembunuhan Perempuan Hamil dan Pantai Ngrawe Gunungkidul, 2 Pelaku Divonis Mati”, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/05/18/060600978/perjalanan-kasus-pembunuhan-perempuan-hamil-di-pantai-ngrawe-gunungkidul?page=2>.
- Ryusei Aji, “Sejarah Forensik dan Forensik Digital”, <https://forensicfornubie.wordpress.com/2021/06/13/sejarah-forensik-dan-forensik-digital/>.

- Sintong Halomoan, Michael, “Pendahulian Autopsi”,
<https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/autopsi>.
- Syah, Efran, “Ilmu Kedokteran Forensik: Sejarah, Konsep, dan Peran Dalam Penegakan Hukum”, <https://www.medkes.com/2023/03/ilmu-kedokteran-forensik-sejarah-konsep-peran.html>.
- Theodora, Ribka, “Forensik Patologi”,
https://www.academia.edu/10143344/forensik_patologi.
- Tim Hukumonline, “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>.
- Widyatmojo, Hadian “Autopsi: Tujuan-Prosedur dan Resikonya”,
<https://idnmedis.com/autopsi>.
- Wijayanti, Azmi “Sejarah Forensik”,
https://www.academia.edu/17459730/Sejarah_forensik.
- Wahyuni, Willia, “Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dan Perdata”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>.
- Wahyuni, Willia, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt633c4c5a29ede/>.
- Ziats, Mark, “Cara Melakukan Autopsi Pada Manusia”,
<https://id.wikihow.com/Melakukan-Autopsi-pada-Manusia#:~:text=Melakukan%20Autopsi%201%201%20Mulailah%20dengan%20memeriksa%20bagian,8%208%20Lihat%20kondisi%20kepala.%20...%20More%20items>.